

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Hukum**

##### **1. Perlindungan Hukum**

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil konstruksi sosial masyarakat, dan oleh karena itu harus dipahami dari sudut pandang pembuatnya yaitu masyarakat.<sup>1</sup> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena Masriani mengemukakan seperti berikut “hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh

---

<sup>1</sup>Ali Masyhar, 2015, *Op.Cit.*,h. 100.

anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu”. Selanjutnya dikutip Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai “keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diridengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.”<sup>2</sup>

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan dengan proses litigasi maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu

---

<sup>2</sup> T.M. Yulies, 2008, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

mempunyai hubungan kepentingan yang masing-masing saling berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan adanya hukum yang melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Sehingga setiap produk hukum yang ada termasuk perjanjian, wajib memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait. Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang dirugikan.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk usaha memberikan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkepentingan tersebut. Apabila dikaitkan dengan lembaga pembiayaan konsumen khususnya koperasi wujud dari bentuk perlindungan masing-masing pihak adalah perjanjian kredit. Substansi dari klausula dalam perjanjian kredit mengenai hak-hak dan kewajiban harus ditaati sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak tersebut.

---

<sup>3</sup>Libertus Jehani. 2007. *Pedoman Praktis Menyusun Surat Perjanjian*. (Jakarta: Visi Media). h. 1

## 2. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan itu merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adam Chazawi mengklarifikasikan penganiayaan menjadi 6 macam, yakni:

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang

berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

## 1. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan lainnya.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah harus dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;

- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
  - 1. Rasa sakit pada tubuh, dan atau
  - 2. Luka pada tubuh.
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

## 2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus).
- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana

### 3. Penganiayaan Berencana

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut;

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana , yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian;
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat;
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian.

Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pembedanaan.

### 4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut;

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kesalahannya, kesengajaan (oppzettelijk);
- b. Perbuatan, melukai berat;
- c. Objeknya, tubuh orang lain;
- d. Akibat, luka berat.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi

yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat atau luka parah antara lain:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.
- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selama-lamanya itu termasuk luka berat.

- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.
- 4) Kudung dalam teks bahasa Belandanya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

Melihat tafsiran autentik dari isi ketentuan Pasal 354 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa syarat utama adanya penganiayaan berat adalah kesengajaan (dalam 3 corak) untuk berbuat dari jika mengakibatkan matinya orang lain, maka

perbuatan pelakunya diancam hukuman sesuai dengan Pasal 354 KUHP.

Pelaku tindak penganiayaan berat adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan konkrit yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut sudah terwujud.

Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan, seperti yang dikemukakan oleh Noyon-Langemeyer sebagai berikut:<sup>4</sup>

“Disitu dipersoalkan seseorang menembak kepala orang lain tetapi tidak kena sasaran. Kalau si pelaku hanya mengaku dan melukai ringan dan tidak ada rencana dahulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 351 KUHP dan demikian seorang itu tidak dapat dikenakan hukuman dan ini tidak memuaskan rupanya peneliti ini lebih suka pada percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan berupa menghalang-halangi orang melakukan kejahatan. Jaksa masih ada kebijaksanaan penuh untuk tidak menuntut berdasarkan prinsip oportunitas”.

---

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Eresco), h.73

Berdasarkan pendapat Noyon-Langermeyer diatas, maka Wirjono Projodikoro menyatakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa seorang lain dengan menembak ke kepala orang lain itu dapat dikatakan bahwa menembak, hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain, maka si pelaku meskipun hanya mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain dapat saja dikatakan melakukan percobaan penganiayaan berat dan karenanya dihukum. Demikian pula apabila seorang menusuk orang lain dengan pisau tapi luput. Bahkan apabila seorang hanya memukul dengan kepala tangan tapi luput jika memukul. Misalnya seorang juara tinju, saya berani mengatakan seorang itu tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum”.

Dari uraian diatas, Penulis menyimpulkan bahwa untuk menentukan perbuatan mana yang termasuk percobaan penganiayaan berat sangat sulit. Hal ini disebabkan karena terkadang orang beranggapan suatu perbuatan merupakan percobaan biasa tetapi karena orang lain yang melakukannya mempunyai keistimewaan, maka mengakibatkan hal itu masuk dalam kategori percobaan penganiayaan berat.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa yang dimaksud dengan perbuatan merugikan kesehatan orang lain adalah

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, h.73

perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar orang yang menderita sakit, sebagai berikut:<sup>6</sup>

“Merugikan kesehatan ditafsirkan sebagai (menderita sakit) dan sakit disini (ziekta) dan yang harus dibedakan dengan (rasa sakit) atau esakitan atau dalam bahasa Belanda (pijin) sama dengan rasa sakit umpamanya bila kena pukul, sedang (ziekta) sama dengan menderita iekte sakit, umpamanya geger otak karena dipukul kepalanya, atau menderita sakit dalam hubungan ini berarti menimbulkan gangguan fungsi dalam diri organ manusia”.

##### 5. Penganiayaan Berat Berencana

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Satochid Kartanegara, 1986. *Pelajaran Hukum Pidana*. Laksana., h 516.

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

### **3. Pengertian Penganiayaan Dalam Fiqih Jinayah**

Dalam KUHP tidak ada Penjelasan mengenai definisi Penganiayaan. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh disebut penganiayaan. Menurut ilmu pengetahuan, penganiayaan ialah dengan sengaja menimbulkan (leed) rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain.<sup>7</sup>

Adapun kata penganiayaan dalam istilah hukum Islam dapat diartikan dengan kata Jarimah dalam larangan syara" yang di ancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta"zir. Istilah jarimah mempunyai kandungan arti yang sama dengan kata jinayah, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah pidana delik atau tindak

---

<sup>7</sup>R Soesilo, *KUHP serta komentar lengkap*, (Bogor, Politea), 245

pidana.jinayahadalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, atau lainnya.<sup>8</sup>

#### **4. Pandangan Ulama Terhadap Penganiayaan**

Hukum pidana menurut syariat Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap Muslim dimanapun ia berada. Syariat Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syariat islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT. Namun dalam kenyataannya, masih banyak umat Islam yang belum tahu dan paham tentang apa dan bagaimana hukum pidana islam itu, serta bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut seharusnya disikapi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya ancaman hukuman atas tindak kejahatan adalah untuk melindungi manusia dari kebinasaan terhadap lima hal yang mutlak pada manusia, yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau harga diri. Seperti ketetapan allah tentang hukuman mati terhadap tindak pembunuhan.

---

<sup>8</sup>Jazuli A, fiqh Jinayah,(*Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000)

Dalam kehidupan manusia sering kali kita temui adanya kekerasan terhadap sesama. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan, dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan.

Telah kita ketahui Jarimah menurut Al Mawardi adalah larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Hukum had adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Qur'an atau Sunnah Rasul.

Sedangkan hukum ta'zir adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum amta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan secara bahasa adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan secara istilah, Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi

tidak sampai menghilangkan nyawanya. Melukai atau penganiayaan (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja, dan kesalahan.

Namun dalam Hukum Pidana Islam, istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam Hukum Pidana Islam adalah *jarimah /jinayah* terhadap selain jiwa. Pandangan salah satu ulama yakni, Menurut Abdul al-Qadir Audah, penganiayaan tidak sengaja adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak berniat melawan hukum. Seseorang tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan, tetapi si pelaku tidak berniat untuk melukai korban. Namun pada hakekatnya terdapat korban akibat perbuatannya itu. Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya karena kurangberhati-hati sehingga batu tersebut mengenai orang dan melukainya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai *jarimah* (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/Al-quran dan Hadis), materiil (sifat melawan Hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya,

sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak bisa dikatakan *jarimah* (tindak pidana).

Para ulama berpendapat bahwa perlakuan dengan tangan kosong, atau cambuk itu diancam dengan sanksi ta'zir, sekalipun menurut ibn al-Qayyim dan sebagian hanabilah pelaku pelanggaran terakhir diancam dengan sanksi qishash.

Di dalam jarimah Imam Malik berpendapat bahwa boleh digabungkan antara ta'zir dengan qishash. Dengan alasan bahwa qishash itu suatu imbalan hak adami, sedangkan ta'zir adalah sanksi yang bersifat mendidik dan memberi pelajaran berkaitan dengan hak jamaah.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali boleh dilaksanakan terhadap residivis bahkan mereka diperbolehkan menyatukan sanksi ta'zir terhadap saksi had bagi residivis, karena dengan mengulangi perbuatan jarimah menunjukkan bahwa hukuman yang telah diberikan kepadanya tidak menjadikannya jera. Oleh karena itu, sanksinya harus ditambah. Berikut ayat dan hadis yang berhubungan dengan penganiayaan QS. Al-Maidah 5:45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ  
 بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” Q.S Al-Maidah 5:45.*

## B. Tinjauan Pustaka Terhadap Guru

### 1. Peran dan Fungsi Guru

Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal (1) menyebutkan : “...Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.” Oleh karena itu, guru yang professional adalah guru yang mempunyai kompetensi. Hal ini

juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1) yaitu bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Definisi yang kita kenal sehari-hari adalah bahwa guru merupakan orang yang harus *digugu* dan *ditiru*, dalam arti orang yang memiliki *kharisma* atau *wibawa*.<sup>9</sup> Harus *digugu* artinya segala sesuatu yang disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Sedangkan *ditiru* artinya seorang guru harus menjadi suri teladan (panutan) bagi semua muridnya. Untuk itulah guru harus dapat menjadi contoh bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat *digugu* dan *ditiru*.<sup>10</sup>

Secara tradisional atau oleh masyarakat awam guru adalah seorang yang berdiri didepan kelas untuk menyampaikan

---

<sup>9</sup> H.Hamzah B.Uno, 2009, *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara). h. 15

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 17

ilmu pengetahuan. Guru sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, hanya saja ruang lingkungannya guru berbeda, guru mendidik dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. Secara umum guru memiliki fungsi untuk menunjang terselenggaranya sistem pendidikan nasional dan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, serta memiliki peran sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi

bahwa guru disekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai makhluk bermain (*Homoludens*), sebagai makhluk remaja/berkarya (*Homopither*), dan sebagai makhluk berpikir/dewasa (*Homosapiens*).

Terdapat beberapa peran guru dalam proses pembelajaran tatap muka, yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan belajar peserta didik.
- b. Fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk.
- c. Moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus kegiatan belajar peserta didik. Guru sebagai moderator tidak hanya mengatur arus kegiatan belajar, tetapi juga bersama peserta didik harus menari kesimpulan atau jawaban masalah sebagai hasil belajar peserta didik, atas dasar semua pendapat yang telah dibahas dan diajukan peserta didik.
- d. Motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta didik agar mau melakukan kegiatan belajar. Sebagai motivator guru harus dapat menciptakan kondisi kelas yang merangsang peserta untuk mau melakukan kegiatan belajar, baik individual maupun kelompok.
- e. Evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, guru berkewajiban mengawasi, memantau proses pembelajaran peserta didik dan hasil belajar yang

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 20-28

dicapainya. Guru juga berkewajiban untuk melakukan upaya perbaikan proses belajar peserta didik, menunjuk kelemahan dan cara memperbaikinya, baik secara individual, kelompok, maupun secara klasikal.

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak didik. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi tantangan dan motivasi bagi calon guru.

## **2. Jenis Perlindungan Guru**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia. Beberapa tujuannya adalah:

1. Mengangkat martabat guru dan dosen;
2. Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
3. Meningkatkan kompetensi guru dan dosen;

4. Memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
5. Meningkatkan mutu pembelajaran;
6. Meningkatkan mutu pendidikan nasional;
7. Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
8. Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
9. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam Pasal:<sup>12</sup>

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
- (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

---

<sup>12</sup>Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Norma sebagaimana terumus dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru dan Dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru yaitu:

1. Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.
3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan

kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan  
kerja, dan/atau risiko lain.

### C. Kerangka Pemikiran

**Tabel. I** Tentang Kerangka Pemikiran

